

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 03 TAHUN 2005

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat, maka untuk melengkapi atribut suatu Pemerintahan dipandang perlu adanya Lambang Daerah;
  - b. bahwa Lambang Daerah yang mengandung arti dan makna merupakan symbol resmi Daerah, maka untuk penggunaan, Kedudukan dan Penempatannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );
  2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220 );
  3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310 );
5. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344 ) ;
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) ;
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3852 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090 ) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 ) ;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor // ).

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN  
SEKADAU**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Sekadau;
- b. Daerah adalah Kabupaten Sekadau
- c. Kepala Daerah adalah Penjabat Bupati Sekadau;
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau;
- f. Gedung Pemerintah adalah Gedung gedung yang dibangun oleh Pemerintah yang digunakan untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi Kantor, Rumah Dinas, Mess, Asrama dan lain - lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Barang – barang Daerah adalah barang barang yang dibuat atau diadakan dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah;

## BAB II

### BENTUK, WARNA, ARTI, MAKNA DAN UKURAN

#### Pasal 2

Lambang Daerah terdiri dari 9 ( Sembilan ) Unsur bagian meliputi :

- a. Bintang
- b. Padi dan Kapas
- c. Peta
- d. Pita
- e. Sungai dengan Dua Alur
- f. Pohon Karet dan Buah Tengkawang
- g. Tahun 2003
- h. Tujuh Torehan
- i. Akar Pohon Karet

#### Pasal 3

Bentuk keseluruhan Lambang Daerah, berbentuk Perisai bersudut enam, yang mengandung arti dan makna menggambarkan kesiagaan serta ketahanan.

#### Pasal 4

Lambang Daerah menggunakan 7 ( tujuh ) warna : Kuning,putih, Merah, hijau, Biru laut, Hitam dan Coklat mengandung arti :

- a. Warna Kuning melambangkan keluhuran, keagungan dan kedaulatan;
- b. Warna Putih melambangkan kesucian;
- c. Warna Merah melambangkan keberanian dalam kebenaran;
- d. Warna Hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran;
- e. Warna Biru Laut melambangkan ketentraman, ketertiban dan kedamaian;
- f. Warna Hitam melambangkan Kekal Abadi;
- g. Warna Coklat melambangkan Kemandirian dan Ketabahan

#### Pasal 5

Arti dan makna unsur Lambang Daerah :

- a. Bintang bersudut lima mengandung arti dan makna sebagai suatu Negara kesatuan yang bersendikan Pancasila;
- b. Padi dan Kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang merupakan cita-cita seluruh masyarakat Kabupaten Sekardag;

- c. Peta melambangkan Kabupaten Sekadau yang merupakan bagian dari wilayah provinsi Kalimantan Barat;
- d. Pita bertuliskan Kabupaten Sekadau merupakan identitas Kabupaten Sekadau
- e. Sungai dengan Dua Alur melambangkan bahwa ibukota Kabupaten Sekadau merupakan tempat bertemunya dua sungai besar yaitu Sungai Sekadau dan Sungai Kapuas;
- f. Pohon Karet dan Buah Tengklawang melambangkan komoditi utama masyarakat Kabupaten Sekadau sejak dulu dan merupakan tulang punggung perekonomian serta mata pencaharian masyarakat;
- g. Tahun 2003 menunjukkan berdirinya Kabupaten Sekadau.
- h. Tujuh torehan pada pohon karet melambangkan 7 wilayah kecamatan administrative pada saat terbentuknya kabupaten Sekadau;
- i. Akar Pohon Karet melambangkan masyarakat Kabupaten Sekadau tumbuh dan berkembang secara kokoh dan kuat dengan asas kekeluargaan.

#### Pasal 6

urutan Lambang Daerah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

#### Pasal 7

Lambang Daerah digunakan didalam dan diluar gedung Pemerintah Daerah, Kendaraan Dinas, pada Upacara Resmi dalam bentuk Bendera Lambang dengan ukuran yang memenuhi Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Penggunaan Lambang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

Penempatan atau Penempatan Lambang Daerah harus lebih rendah dari Lambang Negara, Gambar Presiden dan Wakil Presiden.

## Pasal 9

Lambang Daerah dapat digunakan pada :

1. Gedung – gedung Pemerintah Daerah serta barang – barang yang ada di gedung – gedung Pemerintah Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Tata Naskah Dinas Perangkat Daerah;
3. Pakaian Resmi Pemerintah Daerah dan pakaian lainnya yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
4. Gapura – gapura dan bangunan lain yang pantas, menurut ketentuan yang berlaku;
5. Lencana oleh pejabat Daerah untuk keperluan Dinas dan Lencana Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didalam maupun diluar Daerah;
6. Warga masyarakat apabila berada diluar daerah yang ditunjuk sebagai utusan daerah atau duta daerah

## Pasal 10

- (1) Pada Lambang Daerah tidak diperbolehkan menambah dan atau merubah huruf, kalimat, angka, gambar, warna dan makna serta tanda – tanda lainnya selain yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Dilarang menggunakan Lambang Daerah diluar ketentuan Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

### KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 11

Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini mempedomani peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## BAB V

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 13

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah );
- (2) tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran;
- (3) Lambang Daerah tidak diperkenankan untuk diubah baik mengenai bentuk dan makna yang telah ditentukan

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

**Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 18 Maret 2005**

**PENJABAT BUPATI SEKADAU**



**A. MUIS HAKA**